

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pedoman yang mengatur kehidupan manusia serta memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup masyarakat. Oleh karena itu, dikenal adanya adagium *ubi societas ibi ius*. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Selain itu, pembaharuan hukum di Indonesia mulai diarahkan untuk mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat.²

Hukum pidana berfungsi sebagai penyempurnaan peraturan hukum lain, hukum pidana juga berperan sebagai alat yang membatasi kewenangan dan hak individu. Meskipun melindungi hak seseorang, hukum pidana juga dapat membatasi atau merampas hak orang lain, maka dari itu hukum pidana dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian konflik dalam kehidupan bermasyarakat.³ Hukum pidana yang salah satu sistem pemidanaannya mengandalkan pidana penjara sebagai bentuk keadilan, mengalami masalah dalam realitas kehidupan. Telah banyak upaya yang telah

¹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 25.

² Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Edisi No. 1, Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 735.

³ Mufatikhatul Farikhah, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 81.

dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum di Negara Indonesia untuk memperbaiki citra hukum di masyarakat. Selain itu, negara juga terus melakukan perbandingan hukum dengan negara lain untuk memperoleh peraturan atau kebijakan yang diharapkan menurunkan angka tindak pidana dan mencapai keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusan pengadilan. Hal ini yang kemudian menjadi bahan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHP Nasional yang akan berlaku mulai pada tanggal 2 Januari 2026.

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), dijelaskan bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana menghasilkan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) putusan yaitu:⁴

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enegerlei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum, menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa apabila dalam perbuatannya bukan merupakan suatu kejahatan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa jika semua unsur pertanggungjawaban pidana terbukti, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.⁵ Namun dalam KUHP Nasional yang akan mulai

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 36.

⁵ Mufatikhatul Farikhah, *Loc. Cit.*

diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 terdapat pembaharuan dimana hakim dapat menjatuhkan putusan yang pemaafan hakim terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Konsep pemaafan hakim ini dituangkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang berbunyi:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁶

Rumusan pasal di atas masih menimbulkan permasalahan apabila ditinjau dari aspek normatifnya maupun kemungkinan dalam penerapannya. Sungguh pun demikian, apabila ditinjau dari perspektif korban, frasa “ringannya perbuatan” dan “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” masih belum ditentukan dengan jelas. Ketidakjelasan dalam unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tersebut dapat menimbulkan potensi kekeliruan dalam penerapannya. Hal tersebut berimplikasi pada kesulitan mencapai tujuan pemidanaan yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, unsur-unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya, jika salah satu dari unsur yang disebutkan terpenuhi, hakim sudah dapat menjatuhkan putusan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dan menuntut kehati-hatian dalam penilaian agar putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembaharuan hukum pidana harus diartikan memperbaharui sisem hukum secara menyeluruh, bukan secara parsial yang mana terdiri dari substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*) dan budaya hukum (*Legal Culture*).⁷ Latar belakang ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga dilandaskan pada dua hal, yaitu dasar atas pembaharuan hukum itu sendiri dan berlandaskan pada nilai pragmatis. Ide pembaharuan hukum tersebut antara lain adalah ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restoratif justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan, khususnya mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Selanjutnya terkait ide pragmatis adalah untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*) untuk penyederhadaan proses peradilan dan sebagainya.⁸

Pada prinsipnya KUHP merupakan sebuah sistem pemidanaan yang kaku dan bertolak dari 3 (tiga) masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld/guuld/mens rea*) dan pidana (*straf/punishment/poena*).⁹ Apabila diformulasikan menggunakan skema, maka akan berbentuk sebagai berikut:

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan (pertanggungjawaban pidana)

⁷ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam/---perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008, hlm. 21.

⁹ Tim Penyusun RKUHP, *Naskah Akademik RKUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015, hlm. 19.

Setiap sistem mempunyai tujuan, demikian pula sistem hukum pidana, sehingga alangkah tepat apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).¹⁰ Agar terciptanya keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan perlu dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP, dengan maksud untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemidanaan.¹¹ Apabila tujuan pemidanaan tersebut diformulasikan dalam skema pemidanaan, maka akan berbeda dengan tiga masalah di atas sehingga berbentuk sebagai berikut:

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana

Dengan dimasukkannya variabel tujuan dalam syarat pemidanaan, dasar pembenaran adanya pidana tidak hanya terletak pada tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi terdapat juga pada tujuan atau pedoman pemidanaan. Apabila demikian, ide pemaafan hakim memiliki tempat untuk diterapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa skema pemidanaan ini merupakan skema yang fleksibel.¹²

Latar belakang fleksibilitas pemidanaan ini dimasukkan dalam ketentuan *rechterlijke pardon* dalam Pasal 9a KUHP Belanda yang mana menurut penjelasan Nico Keijzer dan Schaffmeister, yakni sebelum terdapat pengaturan terkait *rechterlijk pardon*, hakim di Belanda terpaksa menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang menurut-Nya tidak harus dijatuhkan pidana dengan pidana ringan. Saat ini pedoman pemidanaan Belanda sudah dilatarbelakangi

¹⁰ *Ibid.* hlm. 21.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hlm. 22.

ide fleksibilitas tersebut untuk menghindari kekakuan. Adanya pedoman pemidanaan terkait pemaafan hakim tersebut berfungsi sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).¹³

Ide-ide demikianlah yang seharusnya menjadi latar belakang dimasukkannya konsep pemaafan hakim sebagai realisasi dari fleksibilitas hukum untuk mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem. Namun, apabila dilihat dari normanya, ketentuan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional belum mencerminkan dari ide-ide direncanakan tersebut.

Perbandingan hukum merupakan langkah strategis dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Beberapa negara yang telah menerapkan konsep pemaafan hakim salah satunya adalah Negara Belanda. Belanda telah mengatur konsep pemaafan hakim dalam *Wetboek van Strafrecht* sejak tahun 1984 yang tertuang dalam Pasal 9a, yang berbunyi:

Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zat worden opgelegd. (jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan).¹⁴

Namun, terdapat perbedaan dalam pemahamannya, di Belanda, hukum pidana materiil mencakup juga aspek pidana formil. Dalam jenis putusan di pengaturan hukum Belanda, terdapat Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk*

¹³ Muhammad Rifai Yusuf, Skripsi, “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana”, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021, hlm. 132.

¹⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 18.

pardon) yang memiliki kriteria berbeda dari Putusan Bebas, Putusan Lepas, maupun Putusan Pidana. Peneliti memilih negara Belanda sebagai perbandingan dengan Indonesia karena sistem hukum pidana Belanda telah lebih dulu mengembangkan Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai bentuk inovasi yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi korban dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Pendekatan ini dianggap lebih progresif dibandingkan dengan praktik di Indonesia. Hal ini juga perlu menjadi fokus pembahasan apabila KUHP Nasional akan diberlakukan nantinya yang mana harus terharmonisasi antara hukum materiil (KUHP) dan formil (KUHP). Meskipun begitu, terdapat kesamaan dalam makna yang terkandung di dalamnya, yaitu memberikan kewenangan kepada hakim, berdasarkan undang-undang, untuk memberikan pemaafan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur.¹⁵ Diantara syarat-syarat tersebut, ketentuan mengenai kepentingan korban diperlukan dalam pengambilan keputusan pemaafan hakim, sehingga hak-hak korban perlu menjadi pertimbangan untuk mencapai terpenuhinya keadilan.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan sesuatu, atau meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁶ Dalam peradilan pidana, pihak korban

¹⁵Mufatikhatul Farikhah, "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol.3, 2018, hlm. 556.

¹⁶*Ibid.* hlm. 9.

diwakili oleh penuntut umum dan dalam menguatkan pembuktian, lazimnya penuntut umum menghadirkan korban sebagai saksi, namun seringkali korban tidak merasa diwakili kepentingannya oleh penuntut umum, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.¹⁷ Ketentuan mengenai perlindungan dan pemulihan hak atas korban telah dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang mana secara umum membahas hak korban untuk memperoleh ganti rugi baik secara formal maupun non formal, perlindungan pribadi bagi diri dan keluarganya dari intimidasi dan balas dendam, hak atas restitusi, kompensasi serta bantuan pemulihan.¹⁸ Mengingat pentingnya peradilan, terutama dalam kerangka konsep pemaafan hakim, maka sangat penting bagi korban untuk memahami hak-haknya agar tidak dilanggar atau diabaikan. Mengetahui hak-haknya dapat membantu menjaga peradilan yang bersih dan berwibawa untuk menegakkan keadilan dan hukum.¹⁹

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini akan membahas mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KONSEP PEMAAFAN HAKIM (PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA).

¹⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 8.

¹⁸ <https://www.ohchr.org/en/instruments/mechanisms/instruments/declaration/basic/principles/justice/victims/crime/and/abuse>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ide dasar konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang dikaitkan dengan konsep perlindungan korban?
2. Bagaimana perbandingan ketentuan perlindungan korban dalam konsep pemaafan hakim antara sistem Hukum Indonesia dengan Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan ide dasar konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang dikaitkan dengan konsep perlindungan korban;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan konsep perlindungan korban dalam pemaafan hakim antara sistem Hukum Indonesia dengan Belanda.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KONSEP PEMAAFAN HAKIM (PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA)” merupakan bentuk karya ilmiah ini disusun secara independen oleh penulis tanpa penjiplakan, dengan penelusuran terhadap penelitian relevan sebelumnya untuk memastikan keaslian, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PENELITI	PERBEDAAN
1.	Bahrul Fawaid dan Qurnia Fitriyatnur ²⁰	<p>1. Judul Penelitian: Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana (Telaah Integrasi Psikologi dan Hukum).</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana hubungan antara psikologi dan hukum? b. Bagaimana pemaafan berlangsung dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? c. Bagaimana pemaafan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana? <p>3. Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diperlukannya payung hukum yang secara tegas agar pemaafan dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, karena pada dasarnya seharusnya korbanlah yang berhak menentukan atau memutuskan untuk memaafkan atau tidak terhadap pelaku pelanggaran maupun kejahatan.

²⁰ Bahrul Fawaid dan Qurnia Fitriyatnur, Jurnal Ilmiah: “*Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana (Telaah Integrasi Psikologi Dan Hukum)*,” Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas Psikologi Universitas Nasional Karangturi Semarang, 1 Mei 2020.

		<p>4. Perbedaan dengan Penelitian Peneliti:</p> <p>b. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Fawaid dan Qurnia Fitriyatunur berfokus pada analisis pemaafan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum, yang menyoroti hubungan antara pelaku dan korban. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada perbandingan penerapan hukum konsep pemaafan di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah mengadopsinya, serta pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.</p>
2.	Nefa Claudia Meliala ²¹	<p>1. Judul Penelitian: <i>Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif.</i></p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p>

²¹ Nefa Claudia Meliala, Jurnal Ilmiah: “*Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif*”, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.

		<p>a. Bagaimana pengaturan <i>rechterlijk pardon</i> (pemaafan hakim) sebagai salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif untuk menghindari pidana penjara?</p> <p>3. Hasil Penelitian:</p> <p>b. Konsep pemaafan hakim sebagai upaya pembaharuan hukum pidana materiil perlu adanya sinkronisasi dengan pengaturan hukum acara pidana agar tidak menjadi percuma.</p> <p>4. Perbedaan dengan Penelitian Peneliti:</p> <p>a. Penelitian yang diteliti oleh Nefa Claudia Meliala berfokus pada pembahasan dan analisis unsur pasal tentang pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang kemudian dikaitkan dengan analisis penerapannya dalam hukum formil. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Peneliti lebih fokus terhadap implikasi apabila aturan ini diterapkan terhadap hak-hak korban.</p>
--	--	---

3.	Mufatikhatul Farikhah ²²	<p>1. Judul Penelitian: Konsep <i>Judicial Pardon</i> (Pemaafan Hakim dalam Masyarakat Adat di Indonesia).</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana eksistensi pemaafan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia? b. Bagaimana konsep terbaik <i>judicial pardon</i> (pemaafan hakim) dalam sistem peradilan pidana yang berkarakteristik di Indonesia? <p>3. Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep pemaafan hakim sudah banyak diterapkan dalam masyarakat di Indonesia, namun alasannya bukan semata untuk menghapuskan pidana, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana. <p>4. Perbedaan dengan Penelitian Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang dilakukan oleh Mufatikhatul Farikhah mengkaji
----	-------------------------------------	---

²² Mufatikhatul Farikhah, Jurnal Ilmiah: “*Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia*”. Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1 Juni 2018.

		<p>kondisi masyarakat di Indonesia dalam konteks konsep pemaafan hakim. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada aspek hukum dan penerapan konsep pemaafan hakim sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia, perbandingan aspek perlindungan kepentingan korban dengan Negara Belanda.</p>
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum mengenai Konsep Pemaafan Hakim

Konsep pemaafan hakim merupakan konsep baru dalam KUHP Nasional. Asas-asas hukum pidana pada umumnya menyebutkan bahwa seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, akan dijatuhi hukuman pidana. Konsep dalam KUHP Nasional memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pelaku atau tidak menjatuhi tindakan apapun.²³ Dalam hal ini hakim memberikan pemaafan karena hakim berpandangan bahwa jika seorang terdakwa dipidana, maka mudharat yang timbul lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga hakim

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, mahlm. 97.

tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa walaupun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.²⁴ Secara historis, hubungan antara pemidanaan dan pemaafan (*pardon*) telah ada sejak zaman *code of Hammurabi* yang mana mengatur keseimbangan antara legalitas dengan aspek kemanusiaan di dalam masyarakat.²⁵ Secara sosiologis, konteks pemberian maaf diterapkan saat terjadi perselisihan atau sengketa atau konflik antara dua individu atau lebih di dalam masyarakat.²⁶

a. Konsep Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP Nasional, aturan pemaafan hakim memungkinkan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan adanya keputusan untuk pemaafan hakim.²⁷ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang, peraturan yang ada dalam KUHP Nasional berfungsi sebagai standar untuk pemidanaan. Pedoman pemidanaan sangat penting mengingat peran pentingnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Pedoman pemidanaan yang ditemukan dalam kodifikasi induk hukum pidana suatu negara menunjukkan paradigma atau filosofi pemidanaan

²⁴J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier*, Yogyakarta, Maharsa Publishing, 2017, hlm. 58.

²⁵ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Edisi No. 1, Vol. 28, 2016, hlm. 61.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 188.

²⁷ A Yoauki, Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No. 25, Vol. 1, 2018, hlm. 7.

yang diterapkan oleh negara tersebut.²⁸ Selain itu, konsep pemaafan hakim sempat dibahas di Indonesia pada saat penyusunan RUU-KUHP 1987-1992 yang diketuai oleh Prof. Madjono Reksodiputro mengatakan bahwa hakim diberikan kewenangan dalam memberikan maaf jika terdakwa dianggap sudah tobat serta mengakui segala kesalahannya.²⁹

b. Konsep Pemaafan Hakim dalam KUHP Belanda

Penggunaan konsep pemaafan hakim sudah sering terjadi pada negara-negara *common law* salah satunya Negara Belanda, konsep *judicial pardon* diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* Negara Belanda tahun 1984 dalam Pasal 9a yang berbunyi:

Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zat worden opgelegd. (jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan).³⁰

Dengan dimasukkannya pasal 9a WvS, tim penyusun hukum acara pidana Belanda mengharmonisasikannya dengan memasukkan 4 (empat) kemungkinan dalam menjatuhkan putusan oleh majelis hakim:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana;

²⁸ Vita Adolfina Manafe dan Listiyowati Sumanto, "Asas Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Edisi No. 3 Vol. 6, 2024, hal. 344.

²⁹ Samuel Rio Andres Nainggolan, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Rechterlijke Pardon Dalam RKUHP Sebagai Alternatif Putusan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Palembang, Universitas Sriwijaya, 2022.

³⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Loc. Cit.

2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).³¹

Keberadaan lembaga pemberian maaf dalam sistem hukum pidana Belanda yang lebih dikenal sebagai *rechterlijk pardon* tidak lepas dari timbulnya gagasan-gagasan baru dalam perkembangan hukum pidana modern. Salah satu gagasannya yang tampak berpengaruh dalam mendorong diakomodirnya lembaga pemberian maaf tersebut adalah teori subsosialitas (*subsocialeit–subsosial*) yang dikenalkan oleh M.P. Vrij.³² Teori ini menyangkut gagasan pembaharuan syarat-syarat pemidanaan yang pada intinya menjelaskan bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, walaupun itu sangat kecil.³³

Konstruksi teoretis dari Vrij mengenai teori subsosialitas tampaknya berlandaskan pada fakta-fakta empiris atau sosiologis yang terjadi dalam praktik peradilan di Belanda. Secara sosiologis, Vrij mengamati bahwa dalam penegakan hukum sering kali terjadi fenomena di mana penuntut umum mengabaikan suatu perkara berdasarkan asas oportunitas, atau karena pertimbangan bahwa pelanggaran hukum yang terjadi tidak

³¹ T.P. Marguery, *Doctoral Thesis Unity and diversity of the public prosecutot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, Gronigen, 2008, hlm. 104.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 111.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH Undip, 1990, hlm. 44.

signifikan. Selain itu, pengamatan Vrij juga mencakup kebiasaan hakim anak atau hakim pengadilan setempat yang menggunakan wewenang mereka sesuai dengan Pasal 77 f WvS Netherland (KUHP Belanda) untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa menjatuhkan hukuman, dengan alasan bahwa tindakan terdakwa hampir tidak memiliki dampak berarti, mengingat kondisi kepribadian pelaku dan situasi saat tindakan tersebut dilakukan.³⁴ Konsep subsosialitas oleh Vrij inilah yang mempengaruhi munculnya konsep *rechterlijk pardon* dalam pasal 9a WvS Belanda.³⁵

Berdasarkan pertimbangan historis dan teori subsosialitas dalam syarat pemidanaan dalam WvS Belanda tersebut, maka munculnya lembaga baru yang dikenal sebagai lembaga yang memberikan kewenangan hakim untuk memberikan maaf demikian, merupakan pengaruh dari gagasan pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Vrij di depan.³⁶

2. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap korban secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mengutip pendapat Schafer, perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal

³⁴ Melia Nur Pratiwi, Tesis, *Putusan Pemberian Maaf dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Solok)*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 110.

³⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Loc. Cit.

³⁶ Melia Nur Pratiwi, *Op. Cit.* hlm. 111-112.

victimology.³⁷ Viktimologi, secara sederhana adalah studi yang fokus pada korban kejahatan. Hal tersebut mencakup analisis mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi korban, proses bagaimana seseorang dapat terjebak dalam situasi tersebut, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para korban.³⁸

Kajian ilmiah mengenai viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan. Hal ini meliputi analisis hubungan antara korban dan pelaku, interaksi korban dengan sistem peradilan pidana, serta keterkaitan korban dengan media, dunia bisnis, dan gerakan sosial. Dalam konteks ini, para ahli hukum melakukan penelitian yang berfokus pada korban, yang dikenal sebagai studi berpusat pada korban (*victim-centered studies*), untuk memahami lebih dalam peran dan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.

Dalam kajian viktimologi, terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian. Aspek-aspek ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan pengalaman korban, mulai dari penyebab terjadinya viktimisasi hingga langkah-langkah perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi korban dalam konteks kejahatan dan upaya meningkatkan keadilan bagi mereka. Berikut adalah rincian 4 (empat) aspek yang tercakup dalam kajian viktimologi:³⁹

³⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 14.

³⁸ Sudarta, Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 1, Vol. 16, 2022, hlm. 35.

³⁹ *Ibid.* hlm. 36.

1. Partisipasi korban dalam kejahatan dapat bervariasi, mulai dari tindakan provokatif hingga penerimaan yang pasif tanpa adanya kesalahan dari pihak korban (*Victim participation in the crime which may range from provocation to innocently passive reception*);
2. Kompensasi bagi korban dapat diberikan oleh pelaku kejahatan dan/atau oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan tersebut (*Victim compensation by the criminal and/or the state*);
3. Keterlibatan korban dalam menentukan tingkat keseriusan suatu kejahatan juga menjadi aspek penting dalam proses peradilan (*Involving the victim in defining the seriousness of a crime*);
4. Pembelaan bagi korban mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan dari prosedur hukum yang mungkin tidak menyenangkan bagi mereka (*Victim advocacy, which itself has many aspects, including protecting the victim from the discomforts of criminal procedure*).

Perlindungan korban tindak pidana dalam hal ini juga termasuk dalam aspek lain dari perlindungan masyarakat dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek tersebut, penyediaan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Disamping pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban pun mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pembedaan.⁴⁰

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 43.

Korban, sebagai pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana seringkali berada dalam posisi yang pasif dibandingkan dengan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan mendapat perhatian yang lebih besar dalam hukum pidana positif, seperti rehabilitasi, perawatan pelaku, re-adaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan hak korban, hak tersangka dan terdakwa diatur lebih ketat dalam KUHAP. Hak-hak ini termasuk mendapatkan bantuan hukum, mengajukan saksi *a de charge* dan ahli, menerima ganti rugi, rehabilitasi, dan pra peradilan.⁴¹ Dengan demikian, walaupun posisi korban berada dalam posisi yang pasif, tetapi korban juga sepatutnya dapat mempengaruhi penilaian dan menentukan haknya sebagai korban dari tindak pidana.

3. Definisi Operasional

1. Pemaafan Hakim

Pemaafan Hakim adalah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pengampunan/pemaafan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.

2. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas

⁴¹ Indah S., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 97.

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁴²

3. Perlindungan Korban

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan bahwa korban bukan hanya dianggap sebagai pihak yang menderita akibat kejahatan, tetapi juga diberikan dukungan serta perlindungan yang memadai selama proses peradilan.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴³ Penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan doktrin dari para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

⁴² Bambang Waluyo. *Op. Cit*, hlm. 9.

⁴³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar, CV Social Politic Genius, 2020, hlm. 47.

Pendekatan peraturan perundang-undangan yakni peninjauan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan peluang bagi mnestyundang dengan peraturan atau regulasi lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal dalam hierarki perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan asumsi atau dugaan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan isu yang sedang dihadapi.⁴⁴

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan yakni melakukan perbandingan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain⁴⁵ untuk menilai konsep pembaharuan hukum yang diterapkan oleh Indonesia sudah relevan atau belum.

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni digunakan untuk menganalisis dan memahami konsep dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sesuai dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengkaji konsep pemaafan hakim apabila ditinjau dari perspektif perlindungan korban tindak pidana dan perbandingan konsep

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2017, hlm. 133-134.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 166.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 57.

perlindungan korban dalam pemaafan hakim antara sistem Hukum Indonesia dengan Belanda.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 4) *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1984.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum berupa asas, teori-teori hukum, skripsi hukum, tesis hukum, doktrin dan yurisprudensi yang berfungsi untuk membantu penjelasan dari bahan hukum primer.⁴⁷
- c. Bahan hukum tersier, sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum primer, sekunder maupun

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 141.

tersier yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, sumber internet serta referensi lain yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas di dalam penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif mencakup sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) untuk menggambarkan secara keseluruhan penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini penelitian berisi rumusan masalah yang menjadi latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan dengan orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab II. Dalam bab ini penelitian berisi Tinjauan Pustaka tentang tinjauan umum mulai dari hukum positif sampai dengan hukum islam yang berkaitan dengan konsep pemaafan hakim.

Bab III, dalam bab ini penelitian berisi hasil dan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dan Belanda).

Bab IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan jawaban dari rumusan masalah Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak

Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana
Indonesia dengan Belanda)